

Irda Tania¹
Fendi Setyawan²
Yusuf Adiwibowo³

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK PANGAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat terkait peredaran produk pangan olahan. Makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat membahayakan konsumen dan berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan yang serius. Dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia mengatur sanksi terhadap pelanggaran peredaran produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000. Memperkuat perlindungan hukum eksternal berupa penguatan regulasi dan peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk menjamin hak konsumen dan keamanan pangan. Penting dilakukan peningkatkan pengawasan BPOM melalui kontrol Pre Market dan Post Market yang lebih efektif serta memperkuat kerja sama dengan instansi terkait untuk menjamin pengawasan yang komprehensif. Pelaku usaha wajib mematuhi peraturan hukum, menggunakan bahan aman, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari bahaya bahan kimia berbahaya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Pangan Olahan, Bahan Kimia Berbahaya, Pengawasan.

Abstract

Legal protection of consumers is important to ensure public safety and health regarding the circulation of processed food products. Food containing hazardous chemicals can endanger consumers and potentially cause serious health losses. The existing legal regulations in Indonesia regulate sanctions for violations of the circulation of processed food products containing hazardous chemicals, with imprisonment of up to 5 years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000. Strengthening external legal protection in the form of strengthening regulations and increasing socialization to business actors and the public to ensure consumer rights and food safety. It is important to improve BPOM supervision through more effective Pre Market and Post Market controls and strengthen cooperation with relevant agencies to ensure comprehensive supervision. Business actors must comply with legal regulations, use safe materials, and be responsible for their actions to protect consumers from the dangers of hazardous chemicals..

Keywords: Legal Protection, Consumers, Processed Food Products, Hazardous Chemicals, Supervision.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, tidak hanya untuk pemenuhan nutrisi tubuh, tetapi juga sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Kualitas dan keamanan pangan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan, karena pangan yang tidak aman dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi konsumen. Kekayaan budaya dan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, memberikan banyak pilihan pangan tersedia untuk masyarakat. Salah satu produk pangan yang cukup banyak diminati adalah produk pangan olahan. Hal ini disebabkan

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Jember
email: irdataniaa@gmail.com , fendi.setyawan.fh@unej.ac.id, 197810242005011002@mail.unej.ac.id

oleh kemudahan akses dan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan produk pangan segar.

Namun seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan produk pangan olahan, keberagaman jenis dan jumlah produk yang beredar di pasaran juga semakin banyak. Meskipun variasi ini memberi pilihan lebih banyak bagi konsumen, kenyataannya masih banyak konsumen yang tidak menyadari kandungan pada produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar keamanan pangan atau belum. Banyak dari mereka yang lebih memperhatikan faktor harga dan kemudahan akses, tanpa memikirkan potensi risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan yang terkandung dalam produk pangan olahan tersebut.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh konsumen adalah adanya produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dalam upaya memperpanjang umur simpan, meningkatkan penampilan, atau memberikan rasa tertentu pada produk, beberapa pelaku usaha pangan olahan menggunakan bahan kimia yang sebenarnya tidak aman untuk dikonsumsi, seperti formalin, boraks, dan rhodamin B. Penggunaan bahan kimia ini seringkali tidak hanya membahayakan kesehatan konsumen, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang serius dalam jangka panjang.

Konsumen sering kali tidak memiliki pengetahuan atau kekuatan untuk menuntut hak-haknya terkait dengan produk pangan yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen yang memadai untuk menjaga hak-hak konsumen agar mereka terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Indonesia sendiri memiliki lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan menegakkan peraturan terkait pangan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM berperan melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasaran, terutama produk yang menggunakan bahan tambahan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Kemudian regulasi yang mengatur tentang bahan-bahan berbahaya dalam produk pangan olahan, seperti Pasal 3 angka 1 Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023, memberikan pedoman mengenai bahan baku yang boleh digunakan dalam pangan olahan, dan yang dilarang penggunaannya.

Kasus produk pangan olahan mengandung bahan berbahaya baru-baru ini terungkap di Kota Tangerang. Pada tanggal 23 Oktober 2024, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang melakukan kegiatan revitalisasi mobil laboratorium keliling di pasar modern wilayah Kota Tangerang. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengambil sampel dari 20 produk pangan olahan untuk diuji menggunakan rapid test kit, yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan empat jenis bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 8 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan temuan formalin pada tahu (tahu bakso, tahu cokelat, tahu putih pong, dan tahu bogor) serta mi kuning basah, rhodamin B pada putu mayang, dan boraks pada kerupuk gendar serta kerupuk rambak. Lilis Diah Puspitasari, PFM Ahli Pertama BPOM di Tangerang, menjelaskan bahwa hasil positif formalin ditunjukkan melalui perubahan warna biru atau ungu, boraks terdeteksi melalui kertas lakmus yang berubah menjadi merah bata, dan rhodamin B ditandai oleh cincin merah pada uji kualitatif.

Formalin, boraks, dan rhodamin B yakni bahan kimia berbahaya yang penggunaannya pada pangan dilarang sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 3 angka 1 Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023 terkait bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan dalam pangan olahan harus sesuai ketentuan yang tidak merugikan, mengganggu, serta tidak boleh membahayakan kesehatan konsumen. Formalin ataupun larutan formaldehid adalah zat kimia yang biasa digunakan sebagai pembasmi kuman dan pengawet, namun penggunaannya hanya diperuntukkan bagi pengawetan non-pangan. Boraks atau yang dikenal sebagai asam borat, merupakan bahan kimia yang sering digunakan dalam industri sebagai bahan perekat. Sementara itu, rhodamin B adalah pewarna tekstil yang dilarang penggunaannya dalam pangan sebab dapat berdampak buruk pada kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Setelah menimbang hasil uji serta dampak negatif dari konsumsi bahan kimia tersebut bagi kesehatan manusia, Balai POM Tangerang memutuskan untuk melarang peredaran produk-produk pangan olahan yang teridentifikasi mengandung bahan berbahaya tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya melindungi konsumen dari risiko

kesehatan yang dapat muncul akibat paparan bahan kimia berbahaya dan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan peran BPOM dalam mengawasi dan Tindakan atas peredaran produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, serta tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat peredaran pangan olahan. Metode penelitian untuk menulis artikel yakni yuridis normatif. Pendekatan ini berarti topik yang akan dikaji dalam penelitian pada penulisan berikut difokuskan dengan mengacu pada ketentuan serta prinsip hukum yang berlaku.

METODE

Tipe penelitian untuk menulis artikel yakni yuridis normatif. Pendekatan ini berarti topik yang akan dikaji dalam penelitian pada penulisan berikut difokuskan dengan mengacu pada ketentuan serta prinsip hukum yang berlaku. Tipe penelitian bersifat formal yakni mengkaji berbagai aturan hukum semacam UU, literatur yang sifatnya konsep teoritis terkait permasalahan yang jadi pokok pembahasan

Bahan Hukum Primer

Pada penelitian skripsi ini, penulis mengacu pada bahan hukum primer yang terdiri:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023 Tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan Dan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel jurnal, tesis, disertasi, karya ilmiah, tulisan pakar hukum, komentar terhadap UU, putusan pengadilan, serta sumber lainnya.

Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merujuk pada sumber terkait langsung dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum memiliki sifat fakultatif. Dengan hal ini bahan non hukum digunakan semata-mata untuk mendukung argumen peneliti terkait isu yang sedang dibahas. Sumber bahan non hukum diperoleh dari buku- buku selain hukum, internet, kamus, maupun buku pedoman penulisan karya ilmiah.

Analisa bahan hukum adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang akan menjadi preskripsi dari masalah atau masalah hukum yang akan datang. Artikel ini menerapkan metode analisis hukum deduktif, yang mengarah dari hal-hal umum menuju pembahasan masalah yang lebih khusus. Sehingga diperlukan langkah-langkah menganalisis bahan hukum agar memperoleh jawaban dan solusi yang tepat untuk memecahkan isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Makanan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang memainkan peran penting dalam pemenuhan gizi dan kesehatan. Keberagaman jenis pangan olahan yang tersedia di pasaran Indonesia memberikan berbagai pilihan bagi konsumen. Namun, dalam peredaran pangan olahan, masih ada masalah serius terkait penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Untuk itu, perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperlukan agar mereka terhindar dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Produk pangan olahan yang beredar di pasaran, seperti tahu, kerupuk, atau mi kuning, sering kali mengandung bahan kimia yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan, meningkatkan tampilan visual, atau memperbaiki cita rasa. Beberapa bahan kimia yang sering disalahgunakan adalah formalin, boraks, dan rhodamin B. Faktanya, penggunaan bahan kimia berbahaya ini sangat dilarang dalam produksi pangan karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti gangguan pencernaan, kerusakan organ tubuh, hingga risiko kanker. Jika

perlindungan hukum terhadap konsumen harus mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan yang mengatur penggunaan bahan tambahan pangan, pengawasan terhadap produk pangan yang beredar, hingga penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Pasal 4 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman dan tidak membahayakan keselamatan dalam mengonsumsi produk tersebut. Produk pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya jelas melanggar hak konsumen ini, sehingga menjadi kewajiban negara untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen melalui pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar. Setiap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual pangan olahan harus memastikan bahwa produk yang mereka jual aman dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh badan berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Perlindungan hukum memiliki tujuan melindungi hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi pihak yang dirugikan, supaya mereka mendapat memperoleh hak sesuai hukum yang berlaku. Kegiatan transaksi jual beli antara pelaku usaha serta konsumen memerlukan perlindungan hukum dalam memastikan bahwa pelaku usaha menyediakan produk yang aman dan tidak merugikan konsumen. Faktanya masih banyak konsumen yang mendapatkan produk berbahaya, sehingga mereka berada pada posisi yang dapat dikatakan lemah dan sering dirugikan dalam transaksi jual beli.

Perlindungan hukum yakni segala tindakan yang mengupayakan dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan untuk para saksi serta korban dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti restitusi, kompensasi, perawatan medis, serta bantuan hukum. Adanya perlindungan ini, diharapkan pihak yang merasa dirugikan dapat menjalani proses hukum tanpa tekanan, serta mendapatkan dukungan yang memadai sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Secara umum, perlindungan hukum terhadap masyarakat didasarkan pada pemikiran yang menitikberatkan pengakuan serta penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia.

Perlindungan hukum penting dalam memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Perlindungan hukum berperan untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang terjadi melalui berbagai upaya yang terstruktur. Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan perlindungan hukum internal dan eksternal. Menurut Moch. Isnaeni perlindungan hukum dibedakan jadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum internal serta eksternal.

Perlindungan hukum internal terletak pada perlindungan yang dirancang secara mandiri oleh para pihak ketika menyusun suatu kesepakatan. Dalam proses ini, kedua belah pihak berupaya memastikan bahwa kepentingan masing-masing terpenuhi berdasarkan atas kesepakatan bersama. Hubungan hukum merujuk pada ikatan antara pihak-pihak yang memiliki status hukum ataupun antara pihak hukum dengan objek tertentu, mencakup hak serta kewajiban yang saling terkait. Perjanjian lisan umumnya terjadi dalam interaksi masyarakat yang sederhana, di mana kesepakatan sering kali terbentuk tanpa disadari, seperti dalam aktivitas berbelanja di toko atau pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, tidak ada kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis. Oleh sebab itu, bagi pihak-pihak yang terlibat, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pada transaksi jual beli, produk yang dibeli oleh konsumen biasanya melalui sejumlah proses distribusi, dimulai dari produsen atau pabrik, kemudian ke distributor, pengecer, dan akhirnya ke konsumen. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, setiap pihak memiliki peran yang berbeda. Produsen atau pelaku usaha adalah semua orang terlibat dalam proses pembuatan produk, dari awal hingga akhir, hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Interaksi penjualan sering kali merupakan cara produsen atau pelaku bisnis berinteraksi dengan konsumen. Perjanjian di mana satu pihak setuju memberikan suatu barang serta pihak lain harus membayar harga yang disepakati disebut penjualan (Pasal 1457 KUH Perdata). Pengertian ini mencakup empat elemen utama, yaitu:

1. adanya perjanjian;
2. keberadaan penjual serta pembeli;
3. harga yang disepakati;
4. barang yang diperjualbelikan.

Kasus pelaku usaha yang menjual produk makanan tidak aman dan mengandung bahan kimia berbahaya sering kali merugikan konsumen, terutama dalam hal kesehatan. Meskipun perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, masalah akan muncul jika terjadi perselisihan, karena kesulitan dalam hal pembuktian. Perjanjian lisan, meskipun sah dan diakui berdasarkan kesepakatan para pihak memiliki kelemahan, terutama dalam hal bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum eksternal, yang didasarkan pada regulasi dan undang-undang pemerintah menjadi lebih efektif dibandingkan mengandalkan perjanjian lisan. Regulasi dan peraturan yang ditetapkan pemerintah memberikan landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga melindungi konsumen dari risiko kerugian dan memastikan pelaku usaha memenuhi standar yang berlaku.

Perlindungan hukum eksternal yakni upaya perlindungan yang disediakan pemerintah melalui aturan hukum yang dituangkan di peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum eksternal berfungsi untuk menjaga hak-hak individu maupun kelompok dari tindakan yang melanggar hukum ataupun kebijakan yang dianggap tidak adil. Jenis perlindungan ini merujuk pada upaya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan sanksi pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian. Perlindungan ini merujuk pada tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku.

Kasus peredaran makanan olahan berbahaya mengandung bahan kimia di Kota Tangerang, banyak pelaku usaha yang tidak memikirkan kesehatan konsumen dan cenderung mengabaikan pentingnya pengawasan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produk mereka. Meskipun bahan berbahaya semacam formalin, boraks, serta rhodamin B sering kali ditemukan di produk pangan olahan, Pelaku usaha seringkali tidak menyadari produk pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya harus melewati uji kelayakan BPOM sebelum dipasarkan. Pengujian ini penting untuk pastikan produk aman dikonsumsi serta tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Perlindungan hukum eksternal menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan, sebab konsumen seringkali berada di posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, pemerintah melalui peraturan yang ada bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih rentan, dengan memastikan bahwa hukum yang diterapkan adil, seimbang, dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak.

Bentuk perlindungan hukum eksternal bagi konsumen diberikan melalui UU No. 8 Tahun 1999 terkait UUPK. Selain itu, kasus peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya juga diatur di UU No. 18 Tahun 2012 terkait Pangan, Peraturan BPOM No. 22 tahun 2023 terkait Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan Dan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan, dan UU No. 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan serta PP No. 28 Tahun 2004 terkait Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, merupakan beberapa contoh regulasi terkait yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, serta keamanan masyarakat. Seseorang dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku jika mereka melakukan tindakan yang melanggar ketentuan tersebut. Untuk melindungi pelanggan, menumbuhkan kepercayaan publik, dan menciptakan pasar yang adil dan aman, hukum yang tegas dan konsisten diperlukan.

Peran BPOM Dalam Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan di Indonesia, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar dan mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi. BPOM berfungsi sebagai lembaga pemerintah non-departemen, sesuai pasal 1 Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017 terkait Organisasi dan Tata Kerja UPT menyebutkan jika BPOM memiliki kedudukan melaksanakan urusan pemerintah yaitu dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pada lingkungan BPOM terdapat Unit Pelaksanaan Teknis yang memiliki kedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPOM. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kepala BPOM RI No.12 Tahun 2018 terkait Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, unit tersebut dibagi menjadi 3 yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM).

BPOM merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, dengan peran penting dalam menjaga keselamatan serta kesehatan masyarakat. Tugas dan kewenangan BPOM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan fungsinya. Berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 80 Tahun 2017, BPOM memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk pengujian produk, penerbitan izin edar, penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan BPOM mencakup deteksi, pemantauan, dan pencegahan terhadap produk pangan yang beredar di pasar untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan. Standarisasi pangan olahan sangat penting guna memastikan keamanan, kualitas, dan kandungan gizi suatu produk sebelum dapat diedarkan. Menurut Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019, standar keamanan pangan mencakup aspek seperti penggunaan bahan tambahan pangan, residu bahan penolong, cemaran, klaim, takaran saji, pelabelan informasi gizi, serta penggunaan bahan kemasan pangan.

Pengawasan BPOM terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu Pre Market Control dan Post Market Control. Pre Market Control adalah pengawasan sebelum produk dipasarkan, meliputi penetapan standar, regulasi, evaluasi produk, dan pemberian nomor izin edar untuk memastikan produk aman sebelum beredar. Setelah produk beredar di pasaran, BPOM melanjutkan pengawasan melalui Post Market Control, yang bertujuan memastikan konsistensi kualitas dan keamanan produk. Kegiatan ini mencakup pengambilan sampel di pasar, pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan terhadap label dan iklan produk. Inspeksi langsung dilakukan untuk mengidentifikasi produk yang berisiko bagi konsumen, dengan sampel yang diuji di laboratorium guna memastikan keamanan sebelum diambil tindakan lebih lanjut.

Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sangat penting dalam pengawasan BPOM terhadap produk yang beredar di pasaran. SNI merupakan standar nasional yang disusun oleh komite teknis dan disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memastikan keamanan, kualitas, serta persaingan usaha yang sehat. Sesuai Pasal 3 PP No. 102 Tahun 2000, SNI bertujuan melindungi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek keamanan, keselamatan, serta lingkungan hidup. BPOM berperan dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap SNI, khususnya di sektor pangan, dengan melakukan pengujian dan pengawasan terhadap produk sebelum beredar di pasaran. Pengawasan ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Meskipun telah ada regulasi ketat, masih ditemukan kasus pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya, seperti formalin dalam tahu dan mi kuning, boraks dalam kerupuk, serta Rhodamin B dalam putu mayang. Untuk mencegah hal ini, BPOM menetapkan aturan dalam Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023 yang melarang penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya. Produk pangan yang telah memenuhi standar keamanan dapat memperoleh izin edar dari BPOM melalui pendaftaran pangan olahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017. Proses ini mencakup pemenuhan parameter keamanan, mutu, dan gizi, serta persyaratan tambahan seperti pelabelan dan penerapan cara produksi yang baik. Izin edar ini berfungsi sebagai bukti bahwa produk telah melalui pengujian ketat dan memenuhi standar yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar.

Kasus peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi syarat, seperti yang ditemukan di Kota Tangerang, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan responsif. Untuk mengatasi tantangan ini, BPOM perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran pelaku usaha, serta melibatkan berbagai pihak dalam upaya pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan produk pangan yang beredar di pasaran benar-benar aman dan sesuai standar, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi konsumen serta menciptakan pasar pangan yang sehat dan terpercaya.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, BPOM memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan. Tindakan tersebut dapat berupa penarikan produk dari peredaran, pemberian sanksi administratif, hingga

proses hukum jika pelanggaran terbukti merugikan konsumen. Contohnya, pada Oktober 2024, Balai POM Tangerang menemukan produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya. BPOM segera bertindak dengan menarik produk tersebut dari pasaran untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Langkah ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang cepat dan efektif dalam menanggulangi peredaran pangan berbahaya.

Selain tindakan langsung terhadap pelanggaran, BPOM juga terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya, guna memastikan pengawasan yang lebih luas dan menyeluruh. Kolaborasi ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi pelanggaran serta penindakan yang lebih efektif. Selain itu, BPOM aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, diharapkan pelaku usaha lebih bertanggung jawab dalam memproduksi dan mendistribusikan pangan, sementara konsumen dapat lebih selektif dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Peredaran Pangan Olahan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum di sektor pangan olahan. Setiap pelaku usaha yang memproduksi atau menjual pangan olahan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan aman dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Jika pelaku usaha terbukti menjual produk yang mengandung bahan kimia berbahaya, mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk tersebut. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah risiko kesehatan bagi konsumen dan menegakkan kepastian hukum dalam perdagangan pangan olahan.

Produk pangan olahan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Namun, tidak semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, dan rhodamin B dalam pangan olahan sering terjadi dengan tujuan memperpanjang masa simpan atau meningkatkan tampilan produk. Akibatnya, banyak konsumen yang tidak menyadari bahaya dari bahan-bahan tersebut dan tetap mengonsumsinya, sehingga berisiko terhadap kesehatan. Kasus peredaran pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya masih sering ditemukan. Salah satu temuan Balai POM Tangerang pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa 8 dari 20 sampel pangan olahan di pasar modern mengandung zat berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masih perlu diperketat serta diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Dalam aspek hukum, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peredaran produk berbahaya. Pasal 19 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian produk, atau kompensasi lain yang sesuai. Selain itu, Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar atau mengandung bahan berbahaya. Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023 juga menegaskan larangan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pangan olahan, memperkuat kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Dalam lingkup pidana, Pasal 62 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat (1) dan (2), termasuk memperdagangkan barang terkontaminasi tanpa informasi yang jelas, dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000.

Selain UUPK, tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 75 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam produksi makanan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang. Jika terjadi pelanggaran, Pasal 76 ayat (2) menetapkan sanksi administratif yang meliputi denda, penghentian sementara aktivitas produksi atau distribusi, penarikan produk dari pasar, pembayaran ganti rugi, atau pencabutan izin usaha. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan produk yang mereka pasarkan. Jika produk yang beredar terbukti mengandung bahan berbahaya, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk penggantian

produk maupun bantuan medis. Selain itu, negara sebagai pelindung hak konsumen memberlakukan sanksi berat guna menegakkan kepastian hukum dan mencegah beredarnya produk pangan berbahaya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus senantiasa menjaga kualitas produk dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen untuk menghindari dampak hukum serta melindungi kesehatan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum internal berkaitan dengan perjanjian antara pihak-pihak yang bertransaksi, sedangkan perlindungan hukum eksternal mencakup peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang. Dalam kasus peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, perlindungan hukum yang diterapkan lebih mengarah pada perlindungan eksternal. Regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan keselamatan konsumen, serta memberikan dasar hukum untuk pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.
2. BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi melalui tahap Pre Market Control dan Post Market Control, untuk melindungi konsumen dari bahan kimia berbahaya. Tindakan BPOM, berupa penghentian distribusi atau pemusnahan produk pangan berbahaya, merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan pasar pangan yang aman serta berkualitas. Langkah ini menunjukkan komitmen tegas BPOM dalam melindungi konsumen dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.
3. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat peredaran pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya menjadi aspek krusial dalam perlindungan hukum, mengingat dampaknya terhadap kesehatan dan keamanan konsumen. Sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang wajibkan mereka memberikan kompensasi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000. Sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mencakup denda, penghentian sementara aktivitas, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin usahamencakup denda, penghentian sementara aktivitas, penarikan produk, atau pencabutan izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Fredy. "Implikasi Hukum Terhadap Peredaran Obat Herbal Palsu Ditinjau Dari Prespektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: El-Iqthisady*. 2022.
- Aziz, Abd. "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam: Al-Qanun* 23: 193-214, 2020.
- Cahyono dkk. "Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya Dalam Perlindungan Konsumen," *Kosmik Hukum*, Vol.19, No.2, 2020.
- Diana, dkk. "Pembinaan Pelaku Usaha Kreatif Dan Pengrajin Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj*. 2019.
- Hardiana, dkk. "Identifikasi Kandungan Boraks Terhadap Roti Bantal Komersil Dan Tradisional Di Kecamatan Blang Pidie," *Lantanida Journal*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Hura, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No.4: 1-8, 2016.
- Lestari, Sri. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan Yang Beredar Di Kota Makassar," *Gorontalo Law Review*, Vol.3, No. 1, 2020.

- Licardi, dkk. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7, No.2: 2251-2257, 2023.
- Nababan, Roida. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 122-135, 2021.
- Nurcahyo, E. "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No.3: 402-417, 2018.
- Nurita, dkk. "Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Studi Kasus Perkara No. 54/Pid. B/2003/Pn.Mdn)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 1, No.3, 2019.
- Paratmanita, dkk. "Kandungan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Pada Makanan Jajanan Anak Sekolah Dasar Di Kabupaten Bantul," *Jurnal Gizi*, 2020.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Hikam Media Utama, 2018.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hadjon, Philipus. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: Laksbangn Pressindo, 2017.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan 12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Merokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali-Pers, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- Peraturan BPOM No. 22 tahun 2023 tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan Dan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan
- Peraturan Badan Pengawasa Obat Dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- <Https://tangerang.pom.go.id/berita/temukan-sampel-bahan-pangan-olahan-mengandung-bahan-berbahaya-balai-pom-di-tangerang-edukasi-pedagang-pasar>